



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis kepada pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan secara administratif kepada sekretaris badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri.
- (3) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur.

Pasal 2

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal;
- e. pengelolaan kesejahteraan dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- f. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- g. pengelolaan administrasi akademik dan umum;
- h. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana, dan sarana lainnya;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. pengembangan sistem penjaminan mutu; dan
- l. pembinaan karakter.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;

- c. Senat;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Satuan Penjaminan Mutu;
 - f. Subbagian Umum;
 - g. Program Studi;
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. Pusat Pembinaan Karakter;
 - j. Unit Penunjang; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (2) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), direktur dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu direktur.
- (2) Pembantu direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 7

- (1) Pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

- (2) Pembantu direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur.

Bagian Ketiga
Dewan Penyantun

Pasal 8

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.

Bagian Keempat
Senat

Pasal 9

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.

Bagian Keenam
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Bagian Ketujuh
Subbagian Umum

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi dibidang ketatausahaan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Kedelapan

Program Studi

Pasal 13

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pendidikan vokasi dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Program Studi dibantu oleh sekretaris.

Bagian Kesembilan

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi unit, serta evaluasi dan pelaporan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh sekretaris.

Bagian Kesepuluh Pusat Pembinaan Karakter

Pasal 15

- (1) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.
- (2) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan urusan administrasi pusat.
- (4) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Bimbingan dan Konseling Taruna;
 - b. Unit Asrama; dan
 - c. Unit Olahraga dan Seni.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh sekretaris.

Pasal 16

- (1) Unit Bimbingan dan Konseling Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan moral taruna.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pelayanan akomodasi dan konsumsi.
- (3) Unit Olahraga dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam rangka meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran taruna.

Bagian Kesebelas Pusat Pembinaan Karakter

Pasal 17

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Praktik Kerja;
 - e. Unit Sertifikasi; dan
 - f. Unit Kesehatan.
- (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala.

Pasal 18

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.
- (4) Unit Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan program studi.
- (5) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- (6) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai direktur dan pembantu direktur, Dewan Penyantun, Senat, Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, Subbagian Umum, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Pembinaan Karakter, Unit Penunjang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 24

Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyampaikan laporan kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 26

Setiap unsur lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 27

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 32

- (1) Kepala Subbagian Umum pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Direktur, pembantu direktur, kepala, ketua, dan sekretaris merupakan jabatan nonstruktural.

BAB VI
LOKASI

Pasal 33

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1042), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1042), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1042), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1710

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

